



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 17/SK/UR/Y/X/2024

Tentang

**Penyempurnaan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Sekolah Tinggi Manajemen PPM**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN

- Menimbang:
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 2. Bahwa untuk memberikan acuan atas tolok ukur kinerja yang harus dicapai oleh seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Manajemen PPM dan panduan dalam melakukan penjaminan mutu internal di Sekolah Tinggi Manajemen PPM perlu ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Manajemen PPM;
 3. Bahwa dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan, Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu disempurnakan secara berkala sesuai sasaran organisasi;
 4. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan PPM.
- Mengingat: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan: Rapat Pengurus Yayasan PPM pada tanggal 29 Oktober 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Pertama: Mengesahkan seluruh **Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Manajemen PPM** yang telah disempurnakan di tahun 2024.

Kedua:


Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Manajemen PPM terdiri dari Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, Standar Mutu dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.

Ketiga: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kempat: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 31 Oktober 2024


PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN



Ir. Tjahjono Soerjodibroto, M.B.A.
Ketua Umum



Ir. Helman Sembiring, M.B.A.
Sekretaris



Drs. K. Sofyan Rezanova, M.M.
Bendahara Umum

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:
Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PPM

Nomor 17/SK/UR/Y/X/2024, Tanggal 31 Oktober 2024

Tentang Penyempurnaan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sekolah Tinggi Manajemen PPM

Daftar Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Manajemen PPM

No	Nama Dokumen
1	Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Manajemen PPM
2	Pedoman Penerapan Penetapan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI
3	Pedoman Penerapan Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI
4	Pedoman Penerapan Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI
5	Pedoman Penerapan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI
6	Pedoman Penerapan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI
7	Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Manajemen PPM
8	Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Manajemen PPM
9	Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Manajemen PPM
10	Standar Kerjasama Sekolah Tinggi Manajemen PPM
11	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sekolah Tinggi Manajemen PPM
12	Standar Mutu Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Manajemen PPM
13	Standar Keuangan Sekolah Tinggi Manajemen PPM
14	Standar Mutu Pencegahan Plagiarisme Sekolah Tinggi Manajemen PPM
15	Standar Pengelolaan Organisasi Sekolah Tinggi Manajemen PPM
16	Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen PPM
17	Standar Ketenagaan Sekolah Tinggi Manajemen PPM
18	Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN



Ir. Tjahjono Soerjodibroto, M.B.A.
Ketua Umum

Ir. Helman Sembiring, M.B.A.
Sekretaris

Drs. K. Sofyan Rezanova, M.M.
Bendahara Umum

SURAT REKOMENDASI

No. 005/SA-STM/10/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. Andrianto Widjaja, M.Sc.
NIDN/NIK : 0303126002
Jabatan : Ketua Senat Sekolah Tinggi Manajemen PPM
Unit Kerja : Sekolah Tinggi Manajemen PPM

dengan ini memberikan rekomendasi kepada Sekolah Tinggi Manajemen PPM untuk melanjutkan ke proses pengesahan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STM PPM.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Jakarta, 31 Oktober 2024



Prof. Dr. Ir. Andrianto Widjaja, M.Sc.
Ketua Senat Sekolah Tinggi Manajemen PPM

ANW/KRS/dda
fn. surat rekomendasi dokumen spmi
dn. Senat 2024

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM Jalan Menteng Raya 9 - 19 Jakarta 10340 Telepon : (021) 2300313		KODE
		KEBIJAKAN-JKT-STM PPM-SPMI-01/2024
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM	TANGGAL DIKELUARKAN
		31 OKTOBER 2024
	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM	Revisi 0



BADAN PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM
 Jalan Menteng Raya 9 - 19 Jakarta 10340
 Telepon : (021) 2300313

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri dari SPMI dan SPME. SPMI dan SPME dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi. Proses triangulasi merupakan penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi. Adapun SPMI dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan amanah Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Dikti, Sekolah Tinggi Manajemen PPM mengintegrasikan SPMI pada manajemen PT. SN Dikti yang baru berfungsi sebagai kerangka (framework) mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan tidak lagi preskriptif. Standar Pendidikan Tinggi sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 merupakan komposisi penyelenggaraan Tridharma yang sesuai dengan misi Perguruan Tinggi. Sekolah Tinggi Manajemen PPM menyusun Standar Pendidikan Tinggi Sekolah Tinggi Manajemen PPM sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik.

1.2 Tujuan dan Sasaran Penyusunan

Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Manajemen PPM (STM PPM) disusun untuk memberikan arah dan landasan pelaksanaan kegiatan SPMI STM PPM. Sasaran penyusunan kebijakan SPMI adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektifitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan STM PPM.

<p>1.Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Manajemen PPM</p>	<p>Visi Sekolah Tinggi Manajemen PPM:</p> <p>Menjadi institusi Pendidikan tinggi yang unggul, professional, dan berintegritas dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, utamanya Pendidikan Manajemen</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Manajemen PPM:</p> <p>Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Sekolah Tinggi Manajemen PPM adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pemimpin global yang digerakan oleh tujuan : dilengkapi dengan konsep yang teruji, terapan, dan berbasis kearifan lokal; untuk mentranformasi masyarakat dengan semangat Pancasila. 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
--	--

3. Mengembangkan komunitas STP PPM untuk menjadi kader bangsa yang unggul, berwatak, kritis, dan mempunyai semangat belajar seumur hidup.

Tujuan Sekolah Tinggi Manajemen PPM:

1. Terwujudnya Pendidikan tinggi yang berkualitas berbasis/konsep mutakhir yang telah teruji. Sasarannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki hard competencies dan soft competencies yang diperlukan industry dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar lulusan STM PPM dapat menerapkan pengetahuan dan praktik manajemen mutakhir yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat.
2. Terwujudnya penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik bisnis yang beretika. Sasarannya adalah untuk menghasilkan penelitian mutakhir yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang manajemen dan bisnis, serta praktik-praktik manajemen yang bertanggungjawab.
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang professional dan berkelanjutan melalui Kerjasama antara institusi dan organisasi eksternal. Sasarannya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara.

<p>2.Latar belakang STM PPM dalam menjalankan SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kerangka penyelenggaraan Pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan Pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. 2. Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat. 3. Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STM PPM untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul. 4. Mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.
<p>3.Luas lingkup kebijakan SPMI</p>	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STM PPM adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di STM PPM yang secara otonom diwujudkan untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik di STM PPM secara konsisten dan berkelanjutan.</p> <p>SPMI STM PPM mencakup semua kegiatan akademik dan non akademik beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi Sekolah Tinggi Manajemen PPM. SPMI mengacu pada standar Pendidikan tinggi Sekolah Tinggi Manajemen PPM dengan menggunakan proses triangulasi. Proses triangulasi merupakan penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi. Sekolah Tinggi Manajemen PPM melakukan evaluasi dan pengembangan SPMI secara berkelanjutan.</p>

	<p>Siklus SPMI STM PPM dilakukan secara konsisten berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan, yang melihat dan meninjau satu terhadap yang lain.</p>
<p>4. Daftar dan definisi istilah SPMI</p>	<p>Istilah dan Definisi:</p> <p>Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi. 5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 6. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui

	<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.</p> <p>8. Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di STM PPM.</p> <p>9. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP adalah pedoman utama yang menjadi landasan dan mengacu pada Kebijakan SPMI dalam menyusun dokumen – dokumen implementasi yang lebih operasional dibawahnya, terutama mengatur tentang penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI.</p> <p>10. Standar / Kriteria/ Normal/ Acuan Penyelenggaraan mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.</p>
<p>5.Garis Besar Kebijakan SPMI STM PPM</p>	<p>Kebijakan SPMI STM PPM</p> <p>Tujuan SPMI STM PPM adalah :</p> <p>1.Mewujudkan budaya mutu dalam setiap kegiatan pelaksanaan Tri Dharma untuk mencapai visi, misi, dan tujuan STM PPM berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi Sekolah Tinggi Manajemen PPM.</p> <p>2.Memperkuat sistem pendidikan di STM PPM dengan fokus untuk menghasilkan lulusan yang memiliki <i>hard competencies</i> dan <i>soft competencies</i> yang diperlukan. Sehingga setiap lulusan dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM dapat menerapkan pengetahuan dan praktek manajemen mutakhir yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat.</p> <p>3.Meningkatkan mutu kegiatan penelitian di STM PPM sehingga mampu menghasilkan penelitian mutakhir yang bermanfaat bagi</p>


	<p>pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang manajemen dan bisnis, serta praktik-praktik manajemen yang bertanggungjawab.</p> <p>4. Meningkatkan mutu kegiatan pengabdian masyarakat di STM PPM sehingga mampu menghasilkan pengabdian masyarakat yang profesional dan berkelanjutan melalui kerjasama antara institusi dan organisasi eksternal.</p> <p>5. Melakukan perencanaan dan tindak lanjut atas penyelesaian masalah dalam bidang akademik dan non akademik yang memerlukan perbaikan atau perubahan. Tindak lanjut tersebut berisi rekomendasi perubahan spesifik yang akan dibuat, arah yang harus diikuti, dan strategi yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi STM PPM.</p> <p>Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI STM PPM tercapai diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki 2. Meningkatkan kerjasama antar multistakeholder secara sinergi 3. Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap kegiatan 4. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan peningkatan). <p>Prinsip-prinsip atau asas-asas yang digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan SPMI STM PPM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen yang kuat untuk selalu memenuhi dan meningkatkan standar yang telah ditetapkan dengan peningkatan kinerja secara terus menerus 2. Integritas dan etika akademik dalam melaksanakan SPMI 3. SPMI merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara
--	--

	<p>berkelanjutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. SPMI dilaksanakan secara terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur 5. SPMI dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai suatu siklus yang tidak terputus, merujuk kepada hasil monitoring dan evaluasi, serta memperhatikan perubahan kebijakan internal dan eksternal STM PPM 6. Seluruh rangkaian implementasi SPMI terdokumentasi dengan baik <p>Siklus SPMI (PPEPP):</p> <p>Pelaksanaan SPMI STM PPM memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi 3. Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi 4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi <p>Pelaksanaan siklus SPMI menerapkan prinsip kaizen atau <i>continuous quality improvement</i> mutu Pendidikan Tinggi di STM PPM.</p> <p>Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Quality First</i>, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu b. <i>Stakeholders-in</i>, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal) c. <i>The next process is our stakeholders</i>, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan d. <i>Speak with data</i>, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa e. <i>Upstream management</i>, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan
--	--

	<p>dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif</p> <p>Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh seluruh pihak di Sekolah Tinggi Manajemen PPM yang dikoordinir oleh Badan Penjaminan Mutu. 2. Ketua Sekolah Tinggi bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit kerja. 3. Tim Audit Mutu Internal (AMI) sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu. <p>Penjaminan mutu STM PPM merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik Pimpinan STM PPM, Ketua Program Studi, serta unit-unit kerja terkait. Kebijakan SPMI disusun oleh Pimpinan STM PPM dengan masukan dari seluruh pengelola. Senat STM PPM memberikan rekomendasi atas kebijakan SPMI. Yayasan PPM sebagai Badan Penyelenggara STM PPM mengesahkan kebijakan SPMI.</p>
<p>6.Informasi singkat tentang dokumen SPMI</p>	<p>Dokumen SPMI di STM PPM terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI; 2. Pedoman Penerapan siklus SPMI (PPEPP); 3. Standar Pendidikan tinggi Sekolah Tinggi Manajemen PPM; 4. Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI. <p>Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Pedoman penerapan siklus SPMI, Standar Pendidikan tinggi Sekolah Tinggi Manajemen PPM, dan tata cara pendokumentasian</p>

	<p>implementasi SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta STM PPM dan Renstra STM PPM.</p> <p>Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan STM PPM 2. Pedoman penerapan siklus SPMI terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pemenuhan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI 3. Standar Pendidikan Tinggi STM PPM adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di STM PPM. 4. Tata cara pendokumentasian SPMI adalah tata cara yang mengatur pendokumentasian dalam mengimplementasikan Standar Dikti dalam SPMI.
7.Hubungan kebijakan SPMI dengan Dokumen PT	<p>Sekolah Tinggi Manajemen PPM menyusun Rencana Induk Pengembangan (RENIP) dan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam proses perencanaan pengembangan dan penyelenggaraan perguruan tinggi. Kebijakan SPMI berkaitan erat dengan dokumen RENIP dan RENSTRA.</p> <p>Kebijakan SPMI STM PPM disusun untuk menciptakan budaya mutu dalam setiap pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik sehingga visi, misi, dan tujuan dari STM PPM dapat tercapai.</p>

Siklus Penjaminan Mutu STM PPM



Gambar 1 : Siklus SPMI STM PPM

Penjelasan Siklus SPMI STM PPM

1. Siklus penjaminan mutu di STM PPM dimulai dari penetapan standar yang ingin dicapai. Dokumen RENSTRA menjadi acuan dalam penetapan Standar Pendidikan Tinggi STM PPM. Sekolah Tinggi Manajemen PPM menurunkan seluruh standar kedalam Rencana Kinerja Tahunan untuk memastikan kegiatan akademik dan non akademik dilaksanakan sesuai standar.
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi STM PPM dilakukan dengan proses pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan STM PPM dan seluruh unit di STM PPM.
3. Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi STM PPM dilakukan dengan proses Audit Mutu Internal (AMI) yang diikuti Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
4. Proses Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi STM PPM dilakukan dengan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Badan Penjaminan Mutu (BPM) bertugas mengawasi proses pelaksanaan RTL untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RTL.
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi STM PPM dikoordinir oleh Badan Penjaminan Mutu.

8.Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963).
--------------------	--

Daftar Perangkat SPMI di Sekolah Tinggi Manajemen PPM

No	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal Pengesahan
1	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM	KEBIJAKAN-JKT-STM PPM-SPMI-01/2024	31 Oktober 2024
2	PEDOMAN PENERAPAN PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI DALAM SPM	PEDOMAN SPMI-JKT-STM PPM-PENETAPAN-01/2024	31 Oktober 2024
3	PEDOMAN PENERAPAN PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI DALAM SPM	PEDOMAN SPMI-JKT-STM PPM-PELAKSANAAN-02/2024	31 Oktober 2024
4	PEDOMAN PENERAPAN EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI DALAM SPM	PEDOMAN SPMI-JKT-STM PPM-EVALUASI-03/2024	31 Oktober 2024
5	PEDOMAN PENERAPAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI DALAM SPMI	PEDOMAN SPMI-JKT-STM PPM PENGENDALIAN-04/2024	31 Oktober 2024
6	PEDOMAN PENERAPAN PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI DALAM SPMI	PEDOMAN SPMI-JKT-STM PPM PENINGKATAN-05/2024	31 Oktober 2024
7	STANDAR MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM 2024	BPM-STM PPM-SM-1	31 Oktober 2024
8	STANDAR MUTU PENELITIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM 2024	BPM-STM PPM-SM-2	31 Oktober 2024
9	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM 2024	BPM-STM PPM-SM-3	31 Oktober 2024
10	STANDAR KERJASAMA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM 2024	BPM-STM PPM-SM-4	31 Oktober 2024
11	STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM	BPM-STM PPM-SM-5	31 Oktober 2024

12	STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM TAHUN 2024	BPM-STM PPM-SM- 6	31 Oktober 2024
13	STANDAR KEUANGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM TAHUN 2024	BPM-STM PPM-SM-7	31 Oktober 2024
14	STANDAR MUTU PENCEGAHAN PLAGIARISME SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM	BPM-STM PPM-SM-8	31 Oktober 2024
15	STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM 2024	BPM-STM PPM-SM-9	31 Oktober 2024
16	STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM TAHUN 2024	BPM-STM PPM-SM-10	31 Oktober 2024
17	STANDAR KETENAGAAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM TAHUN 2024	BPM-STM PPM-SM-11	31 Oktober 2024
18	TATA CARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI	IMPLEMENTASI SPMI- JKT-STM PPM-SPMI-01/2024	31 Oktober 2024